

AL-QADĀU

JURNAL

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Hukum Islam terhadap Upacara *Attunu Panrolik* bagi Pencuri di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

The Islamic law against traditional ritual of Attunu Panrolik for thieves in the Ammatoa area of Tanah Toa village, Kajang district.

Yulianti

Email: Yulianti19175@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima 24 Februari 2018</p> <p>Revisi I 22 Maret 2018</p>	<p><i>Penelitian ini membahas tentang pandangan Hukum Islam terhadap upacara adat Attunu Panrolik bagi pencuri di kawasan adat Ammatoa Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang. Proses Attunu Parrolik dengan cara, yang pertama Patunra (di sumpah) dan kedua Tunu Panroli (bakar linggis) upacara ini dilaksanakan untuk membuktikan pelaku pencurian, semua orang yang dicurigai dan seluruh masyarakat adat di kumpulkan dan Setiap orang yang hadir diharuskan memegang linggis yang sudah dibakar hingga merah membara. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research), dengan menggunakan pendekatan sosial. Pandangan Hukum Islam terhadap Upacara Adat Attunu Panrolik dianggap fasid (rusak, tidak berlaku), karena bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum Islam, sehingga sangat diharapkan untuk dapat mengendalikan nilai-nilai dan budaya masyarakat menuju nilai-nilai dan budaya yang Islami.</i></p>
<p>Revisi II 19 April 2017</p> <p>Disetujui 23 Mei 2017</p>	<p><i>Kata Kunci: Attunu Panrolik.</i></p> <p><i>This study discusses the view of Islamic Law against traditional ritual of Attunu Panrolik for thieves in the Ammatoa area of Tanah Toa village, Kajang district. Attunu Panrolik process, firstly doing Patunra (making an oath) and second Tunu Panroli (burning a crowbar). The ceremony is held to convict the perpetrators of theft, all suspected and all indigenous peoples are collected and everyone is required to hold a crowbar that has been burned until it is red-burnt. The type of this research is field research, using social approach. The view of Islamic Law on the Attunu Panrolik is considered fasid (defective, not applicable), because it is contradictory or incompatible with Islamic law, so it is desirable to be able to control the values and culture of the community towards Islamic values and culture.</i></p>
	<p><i>Keyword: Attunu Panrolik.</i></p>

A. PENDAHULUAN

Sejarah singkat Tanah Towa di Kajang. Menurut cerita dari *Bohe Palasa Ammatoa* Kajang, bahwa dahulu kala dunia adat *Ammatoa* Kajang terdiri dari lautan. Adat *Ammatoa* Kajang sering diistilahkan dengan nama tanah *kamase-masea*. Tanah *kamase-masea* dalam bahasa Makassar berarti negeri yang miskin (bersahaja). Tanah *kamase-masea*, bukan berarti penduduk di dalam desa itu semuanya miskin. Kehidupan masyarakat adat *ammatoa* Kajang justru lebih banyak yang sejahtera dibanding dengan masyarakat yang ada di daerah perkotaan yang banyak menempati rumah kumuh. *Kamase-masea* disini berarti, hidup dalam kesederhanaan dengan tetap memelihara tradisi seperti yang dianut oleh nenek mereka dulu.¹

Kelembagaan adat Kajang ini, mempunyai tatanan pemerintahan yang dikepalai atau dipimpin oleh salah seorang pemangku adat yang bernama *Ammatoa*. Penamaan nama *Ammatoa* ini, dimana masyarakat adat Kajang menganggap nama itu paling sakral, artinya bapak yang dituakan atau sering pula dipanggil oleh pendukungannya (Masyarakat Adat Kajang) dengan sebutan *boheta* yang berarti nenek moyang mereka. *Ammatoa* dalam mengurus pemerintahannya yang bergelar *Galla'*. Dan masyarakat adat Kajang meyakini pula bahwa *Ammatoa* menerimapangngamaseang *battu ri Turiek A'rakna* (menerima pengasihannya dari Tuhan Yang Maha Kuasa), Karena itu *Ammatoa* dapat berhubungan dengan tugas dan kewajiban sebagai pemimpin adat.

Peranan *Ammatoa* dalam menjalankan *pasang* sebagai aturan yang mengikat, senangtiasa dipatuhi oleh komunitas adat Kajang yang diimplementasikan dengan segala aktivitas kehidupan, baik yang berkaitan dengan tatanam sosial, pelestarian lingkungan alam maupun sanksi-sanksi dalam pelanggaran adat. Peran *Ammatoa* sebagai pemimpin adat ini adalah wakil dari *Turiek A'rakna* yang akan menjalankan *pasang* untuk kemaslahatan komunitas adat Kajang dan lingkungan alam dalam wilayah *Ialang Embaya*.

Keberadaan komunitas adat Kajang yang masih menempatkan lembaga² adat itu sebagai pedoman untuk mengatur kelangsungan hidup mereka, maka hal tersebut perlu mendapat perhatian serta penting untuk diidentifikasi. Bagaimanapun juga, bukan hal yang mudah bagi mereka untuk mempertahankan kelembagaan adat dalam dinamika perkembangan zaman.

Adat *Ammatoa* yang terletak dikecamatan Kajang mempunyai aturan-aturan yang tidak tertulis yang dikhususkan mengatur masyarakat yang bernaung di kawasan adat *Ammatoa* dalam aturan tersebut dibagai dalam beberapa bidang-bidang, salah satunya adalah aturan yang mengatur mengenai pencurian. Pelaku pencurian di kawasan adat sangatlah dilarang karna termasuk suatu perbuatan yang sangat merugikan bagi korban pencurian. Pencuri di kawasan adat *Ammatoa* diadili berdasarkan aturan adat yang berlaku.

Kawasan Adat *Ammatoa* bertempat di Desa Tanah Toa terletak di sebelah utara dalam wilayah kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Tanah Toa ini merupakan tempat bermukim sekelompok masyarakat

¹Abdul Hafid, *Ammatoa Dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang* (Makassar: De La Macca 2013), h. 2

²Abdul Hafid, *Ammatoa Dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang*, h. 2

yang mengidentifikasi dirinya sebagai komunitas adat kajang yang meliputi dua pembagian wilayah Adat yaitu *Ilalang Embayya* dan *Ipantarang Embayya*. Istilah *Ilalang* dan *Ipantarang* masing-masing berarti di dalam dan di luar, kata *Emba* dapat di artikan sebagai wilayah kekuasaan. Dalam konteks kewilayaan, *Ilalang Embayya* dapat di pahami sebagai wilayah yang berada dalam kekuasaan *Ammatoa*. Sebaliknya *Ipantarang Embayya* bermakna wilayah yang berada di luar kekuasaan *Ammatoa*.³

Adat merupakan salah satu dasar hukum, seperti salah satu adat yang ada di Indonesia terletak pada provinsi Sulawesi selatan Kabupaten Bulukumba Kecamatan Kajang Desa Tana Toa. Adat istiadat di desa tersebut masih dilestarikan hingga sampai pada masa sekarang, di antaranya ialah budaya *Attunu Panrolik* ketika sewaktu-waktu tindak pidana terjadi di kawasan adat, ritual tersebut dilakukan seketika para pencuri atau pelaku tidak mau sama sekali mengakui perbuatannya, inilah salah satu alasan membuka hukum-hukum berfikir bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana dan seperti apa pembuktian terhadap pelaku tindak pidana dan bagaimana Islam memandang ritual adat kawasan Ammatoa.

Peran Adat *Ammatoa* dalam mengungkap pelaku tindak kejahatan atau pelaku tindak pidana pencurian dalam kawasan adat Tanah Toa, maka di lakukan upacara Adat *Attunu Panrolik*, *Attunu Panrolik* yang di maksud adalah membakar linggis sampai mendidih. Linggis yang dalam keadaan mendidih itu yang kemudian masyarakat terutama yang dicurigai atau orang-orang yang pernah melakukan kejahatan diundang. Semua hadirin dipersilahkan memegang linggis yang membara satu persatu. Jika bukan pelaku tindak kejahatan atau tindak pidana pencurian, maka linggis yang membara itu jika dipegang tidak akan terasa panas. Tetapi jika betul mereka pelaku tindak kejahatan, maka begitu dia memegang maka tangannya langsung melengket dan disitu pula dia akan langsung mengakui kesalahannya.⁴

Hukuman lainnya adalah *Nisaung*, yakni dengan cara membakar bara api, kemudian pelaku disuruh melewati bara api itu. Jika bukan pelaku kejahatan, maka bara api itu tidak akan membakarnya. Tetapi jika dia adalah pelaku kejahatan, maka bara api itu akan membakar kakinya dan merintih kesakitan.

Adapun beberapa kejahatan berat yang diberlakukan kepala Adat *Ammatoa* yaitu hukuman yang dikenal dengan istilah *Nipalulu Ahunna*, *Nipasolong Daserena* (diusir dalam kawasan Adat Ammatoa) yakni, kejahatan perampokan atau (*Rappa*), pembakaran rumah (*attunu bola*), selingkuh dengan istri orang (*pengabdi*) residivis atau berulang kali melaukan kejahatan (*kapala rupa*).

³Realitas kehidupan baik dalam beraktivitas maupun menjalankan pemahaman religi, mereka masih sepenuhnya berpedoman pada adat dan tradisi nenek moyangnya yang bersumberdari *Pasang*. Dalam kondisi demikian ini, sdapat digambarkan bahwa pemahaman agama dari segi syariat belum terlalu menyentuh kehidupan masyarakat adat Kajang, utamanya yang berada wilayah kawasan *Ilalang Embayya*. Hal ini disebabkan karna penyiaran agama Islam dikalangan mereka tidak didasarkan pada pengalaman syariat Islam, akan tetapi didasarkan pada pengalaman syariat Islam, akan tetapi didasarkan pada kegiatan yang berkaitan dengan *tarckat*. Hal ini memungkinkan pada waktu itu, karena dikalangan warga masyarakat adat Kajang Desa Tanah Toa tidak ada yang bisa baca tulis, sehingga usaha untuk menimba ilmu tentang agama mengalami kesulitan.

⁴Nurdiansah. *Pemilihan Dan Peranan Kepala Adat (Ammatoa) Dalam Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam*, Skripsi, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), 2014.

Hukuman selanjutnya bagi pelaku kejahatan ini adalah mereka tidak diakui oleh Ammatoa sebagai warganya dan orang tersebut diusir keluar dari kawasan tanah toa. Hukuman ini sangat ditakuti oleh masyarakat, karna selain kehilangan mata pencarian dan keluarganya, juga tidak biasa diikuti dalam prosesi Adat yang dianggap sakral.

Walaupun warga tanah toa dikenal dengan sebutan *kamase-mase* (miskin bersahaja), tapi mereka tidak ada ambisi untuk menimbung kekayaan dengan jalan tidak halal. Mereka mengantungkan hidup dari alam apa adanya dari alam sebagai pemberian dari *Turie akraknya*. Kalau alam dikelola dengan baik, akan ampu menghasilkan bahan makanan untuk kebutuhan pokok sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka persoalan yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap upacara *Attunu Panrolik* yang diberlakukan oleh kepala Adat *Ammatoa* bagi pencuri yang tidak mengakui perbuatannya.

B. METODE PENELITIAN

Jenis dan Lokasi Peneliti

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni penelitian dimana obyeknya adalah peristiwa faktual yang ada di lapangan. Maka dilakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Desa Tana Toa Kecamatan. Kajang Kabupaten. Bulukumba. Kemudian untuk menunjang penelitian ini penyusun juga melakukan penelaahan buku-buku yang relevan dengan judul penelitian ini.⁵

Pendekatan Penelitian

Berhubung jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan maka teknik pendekatan yang digunakan pendekatan sosial dengan mengkaji fakta-fakta di lapangan serta menelaah pula berbagai referensi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sebagai penunjang.

Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemerintah, warga dan tokoh masyarakat di Desa Tana Toa Kecamatan. Kajang, Kabupaten. Bulukumba.

2. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.

Metode pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian dengan mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan.

⁵Joko P. Subagyo, *Metode penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) h. 88.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, dokumen serta tulisan lain yang terkait materi yang dibahas.

Di dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data Kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber pada data sekunder, baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder.

b. Penelitian Lapangan (Kualitatif)

Data yang diperoleh melalui informasi dan pendapat dari informan yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai Upacara *Adat Attunu Panroluk* Bagi Pencuri di Dalam Kawasan *Ammatoa* Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang utama adalah peneliti sendiri yang dilengkapi dengan berbagai macam perlengkapan seperti alat tulis-menulis dan sebagainya. Namun setelah fokus penelitian menjadi jelas mungkin akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat digunakan untuk menjaring data pada sumber data yang lebih luas, dan mempertajam serta melengkapi data hasil pengamatan dan observasi.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang berhasil diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini

C. PEMBAHASAN

Hukum Adat yang merupakan hukum asli bangsa Indonesia hingga kini masih diakui keberadaannya. Sebagai hukum asli bangsa Indonesia, Hukum Adat mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Hukum Barat (Eropa) yang menganut sistem hukum kodifikasi. Hukum adat bersifat tradisional, namun sekaligus dinamis dan praktis, elastis dan luwes. Sifat pertama menunjuk kepada keterikatannya pada garis kontinuitas kebudayaan bangsa, sedangkan sifat kedua dan ketiga membuktikan kemampuan hukum adat untuk berkembang seiring sejalan dengan tuntunan alam dan zaman, serta mampu menyesuaikan diri dengan kasus-kasus khusus, unik ataupun menyimpang.⁶

⁶Hukum adat adalah hukum asli yang hidup didalam masyarakat dan dijadikan sebagai *pedoman* dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan sebagai *pedoman kehidupan* masyarakat di Indonesia, khususnya berpedoman pada rasa keadilan dan kepatutan dari tempat dimana hukum itu lahir, tumbuh dan surut, yang timbul secara langsung dari landasan pokoknya, ialah kesadaran hukum masyarakat, menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, serta proses pembentukan norma-normanya tidak bergantung pada penguasa rakyat. Hukum adat tersebut senantiasa tumbuh dari kebtuhan hidup ang riil, dan sikap dan pandangan hidup ang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakatny Dominikus Rato, *Hukum Adat Indonesia* (Surabaya: LaksBang Justice, 2015), h. 81-82

Pencuri menurut Adat *Ammatoa* adalah orang yang mengambil hak milik⁷ masyarakat adat dan hak milik kelembagaan adat dengan maksud untuk dimiliki secara pribadi. Orang yang mengambil suatu barang atau mengambil pohon didalam hutan keramat akan dianggap sebagai pencuri dan akan mendapat hukuman yang paling berat atau istilah lokalnya *pokok babbala* (pokok cambuk). Begitupun orang yang menebang pohon didalam hutan *battasayya* (hutan perbatasan dengan kebun warga) untuk dimiliki atau dijual kepada orang lain tanpa se-izin *Ammatoa* akan mendapat hukuman *tangga babbala* (tengah cambuk). Yang termasuk kategori pencurian menurut *Ammatoa* seperti mengambil barang, ternak milik masyarakat adat dan menebang pohon didalam hutan dan atau memburuh binatang liat yang ada didalam hutan.

Unsur-unsur Kejahatan Pencuri Menurut Adat *Ammatoa*

1. Unsur kejahatan karena adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat adat *Ammatoa*
2. Unsur kejahatan karena melakukan penebangan pohon keramat dalam kawasan adat *Ammatoa*
3. Unsur kejahatan karena adanya maksud jahat dan niat jahat untuk melakukan kejahatan pencurian.
4. Unsur kejahatan karena melakukan perencanaan melakukan tindak pidana pencurian dalam kawasan adat Tanah Toa
5. Unsur kejahatan karena mencuri barang ternak milik masyarakat dalam kawasan adat *Ammatoa*
6. Unsur kejahatan karena adanya tindak kesengajaan untuk mencuri barang tersebut
7. Unsur kejahatan karena adanya rasa keinginan untuk memiliki barang tersebut sehingga mereka melakukan pencurian
8. Unsur kejahatan karena melakukan pencurian pada waktu malam dala sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.
9. Unsur kejahatan karena pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama melakukan pencurian
10. Unsur kejahatan karena pencurian dapat masuk ke tempat kejahatan atau dapa mengambil megambil barang dicuri dan dilakukan dengan jalan membongkar dan mematahkan. Sumber wawancara dari (*Pa'galung*)

Eksistensi Peradilan Adat di Indonesia

Untuk mengetahui eksistensi proses peradilan adat di Indonesia dengan⁸ cara menganalisa menggunakan sistem peradilan perdata, maksudnya dalam sistem peradilan perdata terdapat proses yang harus ditaati dan diakui dalam tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam asas-asas Hukum Acara Perdata. Oleh karena itu dengan

⁷Zainuddin Tika dkk, *Ammatoa* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2008), h. 63.

⁸Dominikus Rato, *Hukum Adat Indonesia* (Surabaya: LaksBang Justice, 2015), h. 81-82

mengacu pada adanya gugatan kepentingan ke pengadilan karena kepentingan subyek hukum yang kepentingannya merasa dirugikan.

Berpijak dari pemikiran tersebut, maka dapat diuraikan proses yang terjadi diperadilan Adat yang diawali dengan menjelaskan Hukum Adat Materil secara umum, proses Acara Peradilan Adat, Hakim adat dalam Memeriksa Perkara serta Hakim Adat dalam memutuskan Perkara, dengan harapan apakah daerah-daerah yang Hukum Adatnya kental dan keputusan Ketua Adat masih ditaati oleh masyarakat Adatnya dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyelesaian sengketa secara Non Litigas (di luar Pengadilan).

1. Hukum Adat Materil

Hukum Adat merupakan bagian dari adat-istiadat maka dapatlah dikatakan, bahwa hukum adat merupakan konkritasi dapat kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana.⁹

Kokoh kuatnya hukum adat berurat-berakar dari masyarakat, Van vollen Hoven melukiskan sebagai berikut: Jika penguasa memutuskan akan mempertahankan hukum adat, padahal hukum itu sudah surut, maka penetapan ini akan tiada guna. Sebaliknya, seandainya telah ditetapkan dari atas bahwa Hukum Adat harus diganti, sedangkan rakyat masih menaatinya, maka Hakim sekalipun akan tidak berdaya menghadapinya.

2. Proses Acara Peradilan Adat

Acara peradilan Adat dilakukan ketika adanya suatu masalah atau konflik-konflik didalam masyarakat adat seperti yang dikemukakan oleh Schuyt bahwa tentang persoalan konflik dan penyelesaiannya adanya pihak ketiga dapat muncul ketiga dapat muncul dalam berbagai bentuk termasuk sebagai, suatu badan, seorang kepala suku, suatu dewan yang terdiri dari orang-orang pandai, suatu rapat umum, sespupu atau yang dituakan dalam suatu keluarga, dalam hal ini bahwa penyelesaian konflik bersifat netral dan tidak memihak.

3. Hakim Adat dalam Memeriksa Perkara

Hukum Adat jika bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang umum diakui dan jika Hukum Adatnya tidak ada dapat memakai dasar-dasar umum hukum Eropa sebagai pedoman jadi sebagaimana dikatakan Soepomo: Hakim, menurut fungsinya, berwenang bahkan wajib mempertimbangkan, apakah peraturan Hukum Adat yang mengenai soal yang dihadapi, masih selaras atau sudah bertentangan dengan kenyataan sosial *Sociale werlijkheid* baru berhubungan dengan pertumbuhan situasi baru didalam masyarakat”.

4. Hakim Adat dalam Memutus Perkara

Hakim adat dalam memberikan suatu keputusan yang harus dipandang sebagai tertib hukum dari persekutuan-persekutuan hukum kecil. Untuk memberikan suatu putusan atas suatu perkara adat, terkandung asas “patut” atau “ pantas” dan juga “laras”. Disamping itu juga ada istilah “rukun”. Holleman mengemukakan bahwa “ini merupakan suatu hal yang khusus

⁹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia dalam Proses Acara Peradilan Adat dan Hakim Adat dalam Memeriksa Perkara*(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 338.

didalam lingkungan hukum adat, yang dallam taraf tertentu sangat menguasai kehidupan hukum rakyat didalam masyarakat adat setempat”.

Ammatoa dan Wewenangny

Ammatoa adalah “*Tu Mariolo*”, atau “*Mula Tau*”, manusia pertama yang diciptakan *Tu Rie’A’ra’nadi* bumi yang pada waktu hanya berupa laut maha luas dengan sebuah daratan menjulang. Tempat itu menyerupai tempurung kelapa dan disebut *Tombolo*.¹⁰

Tana yang mula-mula dicipta *Tu Rie’A’ra’nadi* dikenal dengan nama *tana Toa* atau tanah yang tua. Oleh *Tu Rie’A’ra’nadi* kemudian diciptakan seorang perempuan pendamping *Amma* (bandingkan dengan cerita Nabi Adam dan Hawa menurut kepercayaan Islam) yang disebut *Anrongta*. *Amma* atau bapak dan *Anrong* atau ibu inilah yang kemudian yang kemudian menjadi cikal bakal manusia.

Konsep manusia pertama di Kajang ini dan di beberapa daerah Sulawesi Selatan, disebut *Tomanurung*. Pada sejumlah tempat di daerah Bugis dan Makassar terdapat *Tomanurung* yang menjadi awal kebersamaan umat manusia.

Pada zaman dahulu, ketika belum banyak penghuni bumi, sebutan *Ammatoa* belum dikenal. Yang ada ialah *Sanro* atau *sanro lohe*, atau dukun yang sakti. *Sanro lohe* bukan hanya sekedar sebagai dukun yang dapat mengobati penyakit, tetapi juga merupakan tokoh pimpinan dalam upacara ritual keagamaan atau *pa’nganroang* sekaligus sebagai pimpinan kelompok.

Setelah manusia kian banyak dan kebutuhan semakin berkembang seiring perkembangan dan tuntutan zaman, istilah *Amma* mulai dikenal. Struktur organisasi pun dibentuk dengan pembagian fungsi dan tugas masing-masing “pembagian” kekuasaan memang telah dikenal dalam *Pasang*.

Amma mana’ada’ : *Amma* melahirkan adat

Amma mana’karaeng : *Amma* melahirkan ‘pemerintah’

Sistem Ritual Pada Proses Upacara Adat Pembuktian *Attunu Panrolik* Bagi Pencuri di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

Pencuri menurut hukum adat Kajang adalah orang yang mengambil hak milik masyarakat adat dan hak milik kelembagaan adat dengan maksud untuk dimiliki secara pribadi. Orang yang mengambil suatu barang atau mengambil pohon didalam hutan keramat akan dianggap sebagai pencuri dan akan mendapat hukuman yang paling berat atau istilah lokalnya *pokok babbala* (pokok cambuk). Begitupun orang yang menebang pohon didalam hutan *battasayya* (hutan perbatasan dengan kebun warga) untuk dimiliki atau dijual kepada orang lain tanpa se-izin *Ammatoa* akan mendapat hukuman *tangga babbalan* (tengah cambuk). Yang termasuk kategori pencurian menurut masyarakat adat Kajang seperti mengambil barang, ternak milik masyarakat adat dan menebang pohon di dalam hutan dan atau memburu binaang liar yang ada di dalam hutan.

Pencurian adalah suatu perbuatan yang dilarang selain melanggar norma sosial pencurian dikategorikan sebagai suatu perilaku yang sangat meresahkan masyarakat,

¹⁰Mas Alim Katu, *Tasawuf Kajang* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2015), h. 75.

tindak pidana pencurian diatur dalam undang-undang, hukum adat dan hukum Islam, sanksi pelaku pencurian dalam hukum Islam diatur di dalam Firman Allah swt dalam:

QS. AL-Ma'idah/5:38-39

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahannya:

38.laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

39.Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹¹

Firman Allah dalam QS. An-Nisaa':29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

29. Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ulama Hanafiyah, Mazhab Al- Itrah (mazhab ahlu al- Bait) dan seluruh fuqaha dan seluruh fuqaha Iraq berpendapat bahwa nisab barang curian yang mengharuskan potong tangan adalah sepuluh dirham.¹²

عَنْ أَيْمَانَ قَالَ يُفْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمَجْنِّ وَكَانَ ثَمَنُ الْمَجْنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ

Dari Aiman ia berkata: seorang pencuri dipotong tangannya (mencuri) seharga perisai dan harga perisai pada masa Rasulullah saw. adalah satu dinar atau 10 dirham. (HR. Al- Nasai).

¹¹Kementrian Agama, *Alquran dan Terjemahan* (Jakarta: PT. Syamil Quran, 2012), h.115.

¹²Kitab Al-Ijma': 4380/4, h.134

عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَ أُتِيَ بِلِصِّ قَدْ اعْتَرَفَتْ إِعْتِرَافًا وَ لَمْ يُوجَدَ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى صَ : مَا لِحَالِكَ سَرَقْتَ ؟ قَالَ : بَلَى : فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَمَرَ بِهِ فُقِّطِعَ وَ جِيءَ بِهِ، فَقَالَ : اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ تُبُّ إِلَيْهِ فَقَالَ : اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ تُبُّ عَلَيْهِ ثَلَاثًا . ابو داود رقم : 4380، 134 : 4

Dari Abu Umayyah Al-Makhzumiy, ia berkata : Sesungguhnya telah dihadapkan kepada Nabi SAW seorang pencuri yang telah mengakui perbuatannya, sedangkan barangnya sudah tidak ada, maka Rasulullah SAW bersabda, “Aku tidak menyangka kamu telah mencuri”. Ia berkata, “Betul, (saya telah mencuri, ya Rasulullah)”. Dia mengulangi pengakuannya itu dua atau tiga kali. Kemudian beliau memerintahkan (supaya orang itu dipotong tangannya), lalu orang itu pun dipotong tangannya. Kemudian orang itu dihadapkan lagi pada beliau, maka beliau bersabda, “Mohon ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah kepada-Nya”. Ia berkata, “Saya mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya”. Lalu beliau berdoa, “Ya Allah, terimalah taubatnya”. Beliau mengulangi doanya itu hingga tiga kali. [HR. Abu Dawud juz 4, hal. 134, no. 4380].¹³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى صَ أُتِيَ بِسَارِقٍ قَدْ سَرَقَ شَمْلَةً فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى صَ : إِذْهَبُوا بِهِ فَأَقْطَعُوهُ ثُمَّ أَحْسِمُوهُ ثُمَّ انْتُونِي بِهِ، فَقُطِّعَ فَأُتِيَ بِهِ . فَقَالَ : تُبُّ إِلَى اللَّهِ . فَقَالَ : قَدْ تُبْتُ إِلَى اللَّهِ . قَالَ : تَابَ اللَّهُ عَلَيْكَ . الدارقطني 3 : 102، رقم : 71

Dari Abu Hurairah, bahwasanya pernah dihadapkan kepada Rasulullah SAW seorang pencuri yang mencuri jubah, lalu mereka (para shahabat) berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya orang ini telah mencuri”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “(Jika begitu) bawalah dia pergi, dan potonglah tangannya, lalu obatilah dia, setelah itu bawalah dia kemari”. Kemudian ia dipotong (tangannya), lalu dibawa kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Bertaubatlah kamu kepada Allah”. Pencuri itupun lalu menyatakan, “Sungguh aku telah bertaubat kepada Allah”. Lalu Rasulullah SAW berdoa, “Semoga Allah menerima taubatmu”. [HR Daruquthni juz 3, hal. 102, no. 71

Dari Manshur, dari Hilal bin Yasaf, dari Salamah bin Qais, dia berkata, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

أَلَا إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ : أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا

“Ingatlah bahwa larangan itu ada empat: (1) janganlah berbuat syirik pada Allah dengan sesuatu apa pun, (2) janganlah membunuh jiwa yang Allah haramkan, (3) janganlah berzina, (4) janganlah mencuri.” (HR. Ahmad 4: 339, Thabrani 6316-6317. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sebagaimana dalam As Silsilah Ash Shahihah no. 1759)¹⁴

Dari ‘Urwah bin Zubair, ia berkata bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah berkhotbah dan menyampaikan,

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

¹³Kitab Al-Ijma’: /4, hal. 71/3, h. 102

¹⁴Kitab Al-Fiqih Ahmad Thabrani: 6316-6317, 339/4.

“Amma ba’du: Sesungguhnya telah membinasakan umat sebelum kalian, ketika di antara orang-orang terpendang yang mencuri, mereka dibiarkan (tidak dikenakan hukuman). Namun ketika orang-orang lemah yang mencuri, mereka mewajibkan dikenakan hukuman hadd. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan-Nya, seandainya Fatimah puteri Muhammad mencuri, aku akan memotong tangannya.”(HR. Bukhari no. 4304 dan Muslim no. 1688).¹⁵

Terdapat beberapa upacara yang dilakukan untuk membuktikan pelaku pencurian melalui ritual atau upacara adat, yaitu:

1. *Patunra* (di sumpah)

Patunra (di sumpah) dilakukan ketika ada orang yang dicurigai, orang yang dicurigai dipanggil oleh *Ammatoa* untuk ditanya dan *Ammatoa* dalam hal ini mempunyai kelebihan untuk membaca tingkah orang yang berbohong, *Ammatoa* dalam memberikan pertanyaan melihat gerak-gerik ketika orang itu ditanya dan ketika *Ammatoa* melihat ada kebonngan yang disembunyikan oleh orang yang dicurigai dan tidak mau mengakumaka barulah orang tersebut akan disumpah.

2. *Tunu passau* (Membakar Dupa)

Tunu passau (Membakar Dupa) sebelum upacara *tunu passau* dilakukan maka seluruh pemangku adat dikumpulkan untuk dilakukan *aborong*, setelah disepakati dalam musyawarah bahwa akan dilakukan *tun passau* maka *ammatoa* memerintahkan kepada Puto Kaharu keturunan dari Bungko Pabbu untuk melakukan upacara *tunu passau* tanpa dihadiri oleh warga masyarakat di dalam *Borong Karamaka*. Namun, sebelum acara itu dilakukan terlebih dahulu disampaikan pengumuman kepada seluruh warga masyarakat. Pengumuman tersebut diisikan tentang akan diadakannya upacara *attunu passau*, karena diketahuinya telah terjadi pencurian dalam kawasan adat tanpa diketahui pelakunya.¹⁶

Selama tenggang waktu sebulan tersebut, diharapkan sadar dan segera mengakui perbuatannya atau melaporkan tentang orang yang telah berbuat itu kepada *Ammatoa*. Apabila sampai pada batas waktu sebulan ternyata tidak ada datang mengakui perbuatannya, maka dengan sangat terpaksa diadakan acaa *attunu passauk*. Bentuk upacara ini diselenggarakan pada waktu tengah malam dikala bulan purnama ditengah *Borong Karamaka*. Pelaksanaan upacara ini sangat bernuansa magis, sehingga tidak semua orang dapat menghadirinya. Maksud dari pelaksanaan upacara *attunu passauk*, agar pelaku yang tidak mengakui perbuatannya, yaitu mencuri didalam kawasan adat mendapat hukuman langsung dari *Turi’A’ra’na* berubah musibah yang bisa terjadi secara beruntun. Musibah itu bukan hanya si pelaku, tetapi dapat juga terjadi kepada keluarganya terutama keturunannya, bahkan kepada orang lain yang mengetahui perbuatan itu, tetapi tidak berani melaporkan pada *Ammatoa*. Apabila hal ini terjadi, maka menurut isi *pasang* bahwa pelaku akan menderita “*pupুরু sorokan, anrekmo nanarangi mata allo, battu ri attang, battu ri ahang, battu*

¹⁵Kitab Bukhari Thabrani: 4304-1688

¹⁶Sudi, (50 tahun) Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Batunulamung, 20 Desember 2016

ilauk, battu ri aja, kamma lekok raung appucuk, teepok miseng, aklorongi, tappumiseng”. Artinya : Hidupnya akan melarat sepanjang masa, tidak akan disinari matahari dari segala penjuru, bagai daun berpucuk akan patah, bagai tumbuhan yang merambat yang menjalar akan putus. Kenyataan tersebut sangat berbeda dengan hukum negara atau hukum positif karena hukum adat kajang tidak memerlukan alat bukti atau barang bukti untuk membuktikan pelaku pencurian, cukup pelaku kemudian mengakui perbuatannya.

Selama tenggang waktu sebulan tersebut, diharapkan sadar dan segera mengakui perbuatannya atau melaporkan tentang orang yang telah berbuat itu kepada *Ammatoa*. Apabila sampai pada batas waktu sebulan ternyata tidak ada datang mengakui perbuatannya, maka dengan sangat terpaksa diadakan acaa *attunu passauk*. Bentuk upacara ini diselenggarakan pada waktu tengah malam dikala bulan purnama ditengah *Borong Karamaka*. Pelaksanaan upacara ini sangat bernuansa magis, sehingga tidak semua orang dapat menghadirinya. Maksud dari pelaksanaan upacara *attunu passauk*, agar pelaku yang tidak mengakui perbuatannya, yaitu mencuri didalam kawasan adat mendapat hukuman langsung dari *Turi'A'ra'na* berubah musibah yang bisa terjadi secara beruntun. Musibah itu bukan hanya si pelaku, tetapi dapat juga terjadi kepada keluarganya terutama keturunannya, bahkan kepada orang lain yang mengetahui perbuatan itu, tetapi tidak berani melaporkan pada *Ammatoa*. Apabila hal ini terjadi, maka menurut isi *pasang* bahwa pelaku akan menderita “*pupuruk sorokan, anrekmo nanarangi mata allo, battu ri attang, battu ri ahang, battu ilauk, battu ri aja, kamma lekok raung appucuk, teepok miseng, aklorongi, tappumiseng*”. Artinya : Hidupnya akan melarat sepanjang masa, tidak akan disinari matahari dari segala penjuru, bagai daun berpucuk akan patah, bagai tumbuhan yang merambat yang menjalar akan putus. Kenyataan tersebut sangat berbeda dengan hukum negara atau hukum positif karena hukum adat kajang tidak memerlukan alat bukti atau barang bukti untuk membuktikan pelaku pencurian, cukup pelaku kemudian mengakui perbuatannya.

Upacara Adat Attunu Panrolik dan proses pembuktian terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

Attunu panrolik (membakar linggis) adalah salah satu upacara adat yang dilaksanakan oleh kepala adat *Ammatoa*, sebagai salah satu cara untuk menemukan pelaku pencuri dikawasan adat tanah toa yang terletak di Desa Tanah Toa Kec.Kajang, Kab.Bulukumba.

Sebelum upacara *attunu panrolik* (membakar linggis) dilaksanakan maka seluruh pemangku adat dikumpulkan dan akan lebih dulu dilakukan *abborong* (bermusyawarah) setelah itu *ammatoa* mengumumkan dan memerintahkan kepada orang kepercayaan untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat adat bahwa akan diadakan *tunu panrolik* hari sekian dan jam sekian, dari itu seluruh warga masyarakat tidak boleh ada yang keluar dari kawasan semuanya harus berkumpul tepat waktu sebelum upacara dilaksanakan. Dan ketika ada orang yang tidak hadir, maka dia akan dipanggil oleh *Ammatoa* untuk ditanya. Setiap orang yang hadir diharuskan untuk memegang linggis yang sudah dibakar oleh Puto Duppa hingga merah membara. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa pelaku pencuri sebenarnya. Jika seorang yang

memegang linggis itu tidak bersalah, maka ia tidak akan merasakan panasnya linggis. Dan demikian sebaliknya, barang siapa tangannya yang terluka, maka dia pelakunya dan tangannya sendiri pun akan melengket di linggis yang panas dan tangannya akan terkelupas kulitnya.

Ketika pelaku sudah ditemukan, maka dia akan disuruh untuk mengembalikan barang yang telah ia curi dan akan didenda sebesar 20.000.000 rupiah, akan tetapi jika pelaku tidak sanggup untuk mengembalikan barang tersebut, maka pelaku akan disuruh membayar 2x lipat dari barang yang dia curi dan juga akan diusir keluar dari kawasan adat Tanah Toa dan dianggap oleh *Ammatoa* sebagai orang yang tidak punya adat, karena telah melanggar aturan hukum yang ada.

Tunu panrolik (membakar linggis) ini tidak hanya dilakukan didalam kawasan adat, tetapi *tunu panrolik* pernah dilakukan dikawasan perusahaan lonsum, posisi kasus, dikawasan lonsum terjadi pencurian bibit dan pengerusakan bibit pohon karet tidak ada yang mengetahui siapa pelaku tersebut dan akhirnya pimpinan lonsum kemudian berkomunikasi kepada masyarakat tentang tindakan yang harus dilakukan dan masyarakat kemudian memberi saran untuk menyerahkan kasus ini kepada *Ammatoa* dan kasus tersebut diterima oleh adat untuk ditindak lanjuti setelah *Ammatoa* bermusyawarah dan memutuskan untuk langsung dilakukan *attunu panrolik* selanjutnya pimpinan, karyawan, pemerintah desa, toko masyarakat dan seluruh masyarakat sekitar dikumpulkan untuk ikut dalam ritual *Attunu panrolik* untuk membuktikan siapa pelakunya. Semua orang yang hadir harus memegang linggis yang merah membara yang baru saja dikeluarkan dari Api yang menyala-nyala namun dalam upaya ini pelaku tidak ditemukan dan akhirnya dilakukan upaya *Attunu passau*, menurut keterangan Baning, selaku karyawan lonsum yang ikut dalam ritual tersebut dan juga memegang linggis yang merah membara, mengatakan bahwa ritual *attunu panrolik* sangat sefektif untuk diterapkan ketika terjadi pencurian karna pelaku akan langsung diketahui tanpa harus ada bukti, walaupun pada saat itu tidak ada pelaku yang ditemukannamun sampai saat ini tidak ada lag pencuri bibit dan pengerusakan bibit dikawasan perusahaan.

Ketika akan melaksanakan *attunu panrolik*, maka akan terlebih dahulu disiapkan bahan dasar yang akan digunakan ketika upacara adat tersebut akan berlangsung, yaitu yang pertama, menyiapkan *panrolik* (linggis) yang panjangnya sekitar satu meter setengah dan linggis yang tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lain seperti menggali tanah dll, yang kedua, menyiapkan kayu bakar, dan yang ketiga, menyiapkan kayu basah. Ketika semuanya sudah terkumpul, maka akan dilaksanakan ritual tersebut.

Ritual memegang linggis panas tersebut adalah salah satu yang dikenal dengan nama ritual adat *Attunu panrolik* dengan melibatkan seluruh masyarakat baik dalam kawasan adat maupun diluar kawasan adat Tanah Toa, seluruh masyarakat juga wajib kumpul untuk mengikuti upacara adat *attunu panrolik* serta orang yang terlibat dalam masalah pencurian atau seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana pencurian maupun yang sudah pernah melakukan pencurian dalam kawasan juga ikut diikutsertakan dalam ritual upacara adat *attunu panrolik*.

“Puto Amir Bolong” salah satu juru bicara *Ammatoa* Kajang menjelaskan bahwa:

Upacara *Attunu Panrolik* adalah salah satu upacara adat yang dilakukan oleh kepala adat *Ammatoa* yang dianggap sakral dan sudah dilakukan berulang kali, apabila ada tindak pidana pencurian dalam kawasan maupun diluar kawasan ketika melaporkan secara langsung kepada pemangku adat. Proses pelaksanaan ini akan dilakukan oleh kepala adat *Ammatoa* dan dipimpin sendiri oleh orang suruhan /orang kepercayaan *Ammatoa*, beserta masyarakat akan ikut menyaksikan secara langsung dalam proses upacara adat *Attunu Panrolik* ini, Orang kepercayaan *Ammatoa* ini akan memimpin secara langsung kepada masyarakat yang ikut menyaksikan serta orang yang dicurigai/orang yang dianggap melakukan tindak pencurian. Berbagai macam cara yang diperlihatkan/di contohkan kepada pemimpin pelaksanaan upacara tersebut yaitu mulai dari cara pemegangan *Panrolik* (linggis), dan perasaan yang akan mereka rasakan ketika memegang linggis tersebut serta ketika mereka sudah terbukti sebagai pelaku pencuri.

Proses pembuktian pada upacara adat *attunu panrolik*

Untuk mengetahui bahwa dia adalah pelaku pencuri maupun orang yang dicurigai, maka akan dilakukan pembuktian pada proses upacara adat *attunu panrolik*. Dalam ritual upacara ini, maka seluruh masyarakat dikumpulkan untuk datang menyaksikan beserta orang yang dicurigai maupun orang yang akan diberikan sebuah pembuktian bahwa orang tersebut betul-betul yang telah melakukan tindak pencurian. Kemudian setelah semua masyarakat dan orang yang dicurigai telah berada dalam kawasan adat Tanah Toa, maka dilakukanlah pembakaran linggis hingga merah membarah, kemudian setelah merah membarah dan mendidih maka kepala adat sendiri akan memberikan contoh tentang bagaimana cara pemegangan pada linggis dan apa yang akan mereka rasakan ketika memegang linggis yang panas tersebut. Dan setelah kepala adat *Ammatoa* memberikan tentang bagaimana cara pemegangan linggis tersebut, maka yang paling utama dipanggil oleh *Ammatoa* pelaku pencuri/orang yang dicurigai telah melakukan tindak pencurian. Kemudian ketika mereka mulai melakukan pemegangan pada linggis yang panas tersebut, maka ada dua yang akan mereka rasakan ketika menyentuh panrolik tersebut.

Yang pertama, ketika dia bukan pelaku pencuri maka pada saat menyentuh linggis tersebut mereka sedikit pun tidak akan merasakan panas dan juga tidak akan merasakan apa-apa dalam dirinya. Karena itulah salah satu bukti bahwa bukan dia pelakunya.

Kedua, ketika dia adalah pelaku pencuri maka ketika dia mulai menyentuh linggis tersebut, maka dia akan merasakan panas dan tangannya akan melengket secara langsung pada linggis serta kulitnya akan ikut terbakar dan terkelupas dan akan merasakan berbagai penyakit didalam dirinya, akan tetapi pada saat ritual tersebut dilaksanakan, kepala *Ammatoa* tidak berhasil menemukan pelaku pencuri. Dan ritual ini juga belum ada kejadian pelaku yang pernah ditemukan dalam upacara *Attunu Panrolik* ini.

Pelaku yang pernah ditemukan dalam upacara *Attunu Paassau*

Dalam posisi kasus yaitu penebangan pohon dalam hutan karama'. Pelaku tersebut atas nama Bolleng, bolleng ini berumur 50 tahun, tinggal di desa tanah toa kec.kajang kab.bulukumba. Bolleng ini telah melakukan pencurian dengan menebang pohon dalam hutan karama'. Bolleng juga melakukan penebangan pohon dalam hutan karama' karena menurutnya pohon itu sangat bagus untuk dijual, maka dia melakukan

pencurian dalam kawasan adat Tanah Toa. Ketika dia terbukti sebagai pelaku pencurian dengan melalui *attunu Passau*, maka dia juga akan diusir secara langsung oleh *Ammatoa* dan dia juga dianggap sebagai orang yang tidak menghargai hukum adat yang berlaku. Dia tidak akan pernah memasuki kembali wilayah kawasan adat Tanah Toa untuk selamanya dan tidak akan pula bertemu dengan keluarganya. Mereka akan hidup sebatang kara diluar, layaknya sebagai salah satu hukuman karena telah melanggar adat.

Dalam upacara *Attunu Passau* ini, hanya dilakukan oleh kepala adat beserta orang yang dianggap sebagai orang kepercayaan *Ammatoa* untuk bersama-sama melakukan *attunu Passau* ini. Dan pelaksanaan *attunu Passau* ini dilakukan didalam hutan karama' dalam kawasan adat Tanah Toa dan hanya diikuti oleh beberapa orang dan masyarakat luar dalam kawasan tidak boleh menyaksikan ritual tersebut.

Sedangkan dalam Dalam upacara *Attunu Panrolik* ini, tidak hanya dalam kawasan adat saja maupun dalam desa Tanah Toa yang bisa ikut menyaksikan ritual tersebut. Tetapi bisa juga dihadiri oleh masyarakat/dari desa lain untuk dapat menyaksikan ritual tersebut, dan untuk pemegangan linggis tersebut akan diberikan juga kesempatan kepada masyarakat untuk membuktikan tentang bagaimana perasaan ketika memegang *panrolik* tersebut.

Kemudian pada saat pelaku juga tidak berada pada saat upacara *attunu panrolik* Kemudian ketika pelaku tidak berada pada ritual upacara *attunu panrolik* yang dilaksanakan oleh kepala adat *Ammatoa*, maka *Ammatoa* akan melakukan *Attunu Passau*. *Attunu Passau* ini adalah salah satu cara untuk menemukan pelaku pencuri, meskipun pada saat pelaksanaan upacara *attunu panrolik* berlangsung mereka tidak menghadirinya, dalam *attunu Passau* ini mereka akan ditemukan dimana pun mereka berada. Dan ketika asap tersebut telah sampai kepadanya maka dia akan merasakan sakit dan kepalanya akan terus pusing, dan tidak hanya pelaku yang akan merasakan sakit, tetapi keluarganya juga akan merasakan sakit bahkan mereka akan meninggal *tuju turunan* (dalam satu keluarga).

Sejarah Upacara Adat *Attunu Panrolik*

Upacara adat *Attunu Panrolik* merupakan peristiwa sacral religius, memuat suatu nilai sejarah kehidupan masyarakat adat di Desa Tanah Toa.

Upacara adat *Attunu Panrolik* pernah suau saat tidak dilaksanakan karena masih belum yakin akan tradisi itu, namn setelah banyaknya pencurian dalam kawasan maupun diluar kawasan, maka dilaksanakanlah ritual upacara adat *Attunu Panrolik* ini, sebagai salah satu pembuktian dalam menemukan maling atau pelaku pencuri.

Ammatoa Puto Palasa salah satu Tokoh adat yang berhasil penulis wawancarai mengatakan bahwa:

Dalam sejarah penyelenggaraan upacara adat *Attunu Panrolik* di Desa Tanah Toa harus dapat dilaksanakan ketika ada tindak pencurian dalam kawasan adat, karena dalam ritual upacara adat ini sudah banyak memberikan bukti pelaku pencurian melalui upacara adat *Attunu Panrolik* ini. Jika ritual ini tidak dapat dilakukan, maka untuk menemukan pelaku pencuri sangat susah untuk didapatkan/ditemukan jika tidak adakan dengan saksi dan barang bukti yang ada untuk dibawah ke pengadilan.¹⁷

¹⁷Amir Bolonk, (50 tahun) Galla Puto" (juru bicara *Ammatoa*), *Wawancara*, Tanah Towa, 11 Desember 2016

Seiring dengan perubahan waktu, sebagian warga sudah ada pengetahuannya tentang hukum-hukum Islam, disamping sudah banyak tarekat yang dianut oleh masyarakat Kajang disamping anak-anaknya banyak yang sudah sekolah dipesantren sehingga perlahan-lahan tradisi tersebut selalu mengalami perkembangan dan pergeseran nilai. Perubahan tersebut diantaranya:

1. Upacara *Attunu Panrolik* awalnya dilaksanakan ketika hutan keramat dalam kawasan adat Tanah Toa sering diganggu oleh orang yang tidak diketahui siapa pelakunya. Maka *Ammatoa* melaksanakan ritual ini dengan penuh kepercayaan dan keyakinan yang ada dalam diri, maka dari kepercayaan inilah sehingga dilaksanakanlah upacara adat *Attunu Panrolik*.
2. Upacara *Attunu Panrolik* yang dulunya hanya dilaksanakan dalam kawasan adat Tanah Toa dan hanya diikuti/dihadiri oleh masyarakat dalam kawasan adat, kini sekarang upacara adat *Attunu Panrolik* ini dapat dilaksanakan diluar kawasan dan dapat dihadiri oleh masyarakat luar kawasan adat Tanah Toa.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Adat *Attunu Panrolik* bagi Pencuri di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi dan salah satunya manusia. Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa masalah bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut sebagaimana yang Allah firmankan dalam AlQur'an :

QS. AL-Baqarah/2: 170

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءِآبَاءَنَا أُولَٰئِكَ

ءِآبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۗ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

Terjemahannya:

“Dan apabila dikatakan kepada mereka,” “Kutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab, “(tidak) kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya).” Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun dan tidak mendapat petunjuk.” (QS AL-Baqarah/2: 170)

Dari ayat tersebut diatas menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang lebih patuh pada ajaran dan perintah nenek moyangnya dari pada Syariat yang di wahyukan oleh Allah didalam Al-Qur'an. Seperti adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu pada ritual-ritual yang menjanjikan kemaslahatan, ketenangan hidup, penolak bala yang menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia di berbagai daerah.

Adanya syariat tidak berupaya menghapuskan tradisi adat-istiadat, Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan Syariat. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang nota bene beragama Islam tidak boleh menyelisihi Syariat.

Attunu Panrolik adalah salah satu Ritual Upacara Adat yang dilaksanakan sebagai salah pembuktian untuk menemukan maling/pelaku pencuri didalam kawasan maupun diluar kawasan adat Desa Tanah Toa. Dan sebagai salah satu sendi kehidupan bermasyarakat yang tidak lepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran agama yang dianut, baik sebelum atau sesudah ritual upacara adat *Attunu Panrolik* itu dilaksanakan. Upacara Adat *Attunu Panrolik* pada suatu masyarakat biasanya diikuti oleh seluruh masyarakat dalam kawasan maupun diluar kawasan adat di Desa tanah Toa.

Pelaksanaan upacara adat *Attunu Panrolik* ini tidak hanya pernah dilakukan di dalam kawasan adat Tanah Toa, tetapi pernah juga dilakukan diluar kawasan adat desa Tanah Toa. Ritual upacara adat *Attunu Panrolik* ini dibentuk oleh pemangku adat/kepala adat/*Ammatoa* sebagai salah bentuk kepercayaan dan keyakinan untuk melakukan ritual ini, sehingga upacara adat *Attunu Panrolik* semakin dapat dipercaya dan diyakini.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Tjamiruddin, menyatakan:

Menurut pandangan Islam hal yang dilakukan oleh masyarakat Kajang dalam prosesi upacara *Attunu Panrolik* ini sudah termasuk sifat tolong menolong untuk menemukan pelaku tindak pidana pencuri melalui ritual upacara *Attunu Panrolik* dan ini tidak masuk dalam kategori ibadah tetapi masuk dalam perspek muamalah. Sehingga sifat tolong menolong inilah yang mengacu agar tetap termotivasi bekerja keras, keikhlasan budi untuk membantu masyarakat.

Bahkan, menurut hasil wawancara *Puto Palasa* juga mengungkapkan pandangan yang senda, ia menyatakan “bahwa upacara *Attunu Panrolik* ini adalah salah satu ritual yang sangat dibutuhkan untuk menemukan pelaku pencuri, tanpa harus memperbanyak saksi untuk membuktikan bahwa dia adalah pelaku pencuri.¹⁸

Upacara tersebut merupakan salah satu wadah disamping tujuan untuk menemukan maling dan membuktikan ketika ada seseorang yang tidak mau mengakui perbuatannya. Maka dari itu dilakukanlah sebuah proses ritual upacara *Attunu Panrolik*. Ikatan kesatuan kepercayaan tersebut lebih memperkuat hubungan interaksi sosial mereka walaupun sebelumnya banyak masyarakat yang masih ragu akan ritual upacara *Attunu Panrolik* ini.

Upacara *Attunu Panrolik* yang dibentuk sejak dulu ini oleh kepala adat *Ammatoa* adalah sebagai salah satu bentuk kepercayaan dan keyakinan untuk menemukan maling dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat tanpa adanya tekanan-tekanan dari luar. Ia tumbuh dan menjelma dari adanya kepentingan-kepentingan dari masyarakat Tanah Toa, yang nyata dari rakyat melalui kebulatan tekad dan hati dari warga masyarakat untuk kepentingan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa proposisi-proposisi dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Eksistensi upacara *Attunu Panrolik* disebabkan karena kepercayaan dan keyakinan *Ammatoa* yang masih terpelihara sehingga mayoritas kepala adat *Ammatoa* dan masyarakat Kajang tetap melaksanakan dan mengakui bahwa upacara *Attunu Panrolik* merupakan salah satu ritual yang sudah menjadi kepercayaan dan keyakinan oleh *Ammatoa* untuk menemukan/membuktikan

¹⁸Bohe Amma, (73 tahun) Pemangku adat, *Wawancara*, Tanah Towa, 12 Desember 2016

pelaku pencuri. Pelaksanaan upacara *Attunu Panrolik* hanyalah sebuah prosesi untuk menemukan/membuktikan pelaku pencuri dalam kawasan maupun diluar kawasan adat Tanah Toa.

2. Islam tidak pernah melarang atau menghapus budaya maupun ritual ini dan sepanjang budaya dan ritual dan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, malah justru mengisi dan mewarnainya dalam Islam, bila terdapat unsur yang bertentangan dengan prinsip Islam maka unsur itulah yang dihilangkan serta menghapus budaya dan tradisi tersebut secara keseluruhan. Pandangan Islam melalui upacara *Attunu Panrolik* bahwa *Attunu Panrolik* dianggap fasid (rusak,tidak berlaku), karena bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum Islam.
3. Lingkungan dalam kawasan adat Tanah Toa menjadi media pewarisan nilai-nilai dan budaya menurut Islam karena setiap orang akan hidup di tengah masyarakat. Oleh sebab itu peranan para tokoh agama (ulama dan cendikiawan Islam) sangat diharapkan untuk dapat mengendalikan nilai-nilai dan budaya masyarakat menuju nilai-nilai dan budaya yang Islami.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Sistem Ritual Adat Pada Proses Upacara Adat *Attunu Panrolik Bagi Pencuri* Di Kawasan Adat Ammatoa Desa Tanah Toa Kec. Kajang akan dilakukan dengan beberapa cara yang pertama *Patunra* (di sumpah) dilakukan ketika ada orang yang dicurigai, orang yang dicurigai dipanggil oleh *Ammatoa* untuk ditanyakan dan *Ammatoa* dalam hal ini mempunyai kelebihan untuk membaca tingkah orang yang berbohong, *Ammatoa* dalam memberikan pertanyaan melihat gerak-gerik ketika orang itu ditanya dan ketika *Ammatoa* melihat ada kebohongan yang disembunyikan oleh orang yang dicurigai dan tidak mau mengaku maka barulah orang tersebut akan disumpah. Kemudian yang kedua *Tunu Panrolik* (bakar linggis) upacara ini dilaksanakan untuk membuktikan pelaku pencurian, semua orang yang dicurigai dan seluruh masyarakat adat di kumpulkan dan Setiap orang yang hadir diharuskan memegang linggis yang sudah dibakar hingga merah membara. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa pelaku pencuri sebenarnya. Jika seorang yang memegang linggis itu tidak bersalah, maka ia tidak akan merasakan panasnya linggis. Dan demikian sebaliknya, barang siapa yang tangannya terluka, maka dialah pelakunya. Selanjutnya, jika terjadi seorang terdakwa seorang terdakwa menolak dakwaan atau pelanggaran hukum dan tidak dapat diidentifikasi, maka upaya hukum lain. Yaitu yang ketiga *Attunu Passau* Pelaksanaan upacara ini sangat bernuansa magis, sehingga tidak semua orang tidak semua orang dapat menghadirinya. Maksud dari pelaksanaan upacara *attunu passauk* ini, adalah agar pelaku yang tidak mengakui perbuatannya, yaitu mencuri di dalam kawasan adat mendapat hukuman langsung dari *Turi'e' A'ra'n* berupa musibah yang bisa terjadi secara beruntun. Musibah itu bukan hanya bagi si pelaku, tetapi dapat juga terjadi pada keluarganya terutama keturunannya.
 - a. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Adat *Attunu Panrolik* Bagi Pencuri di Desa Tanah Toa Kec. Kajang Kab. Bulukumba. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa proposisi-proposisi dari hasil penelitian

sebagai berikut: a) Eksistensi upacara *Attunu Panrolik* disebabkan karena kepercayaan dan keyakinan *Ammatoa* yang masih terpelihara sehingga mayoritas kepala adat *Ammatoa* dan masyarakat Kajang tetap melaksanakan dan mengakui bahwa upacara *Attunu Panrolik* merupakan salah satu ritual yang sudah menjadi kepercayaan dan keyakinan oleh *Ammatoa* untuk menemukan/membuktikan pelaku pencuri. Pelaksanaan upacara *Attunu Panrolik* hanyalah sebuah prosesi untuk menemukan/membuktikan pelaku pencuri dalam kawasan maupun diluar kawasan adat Tanah Toa. b) Islam tidak pernah melarang atau menghapus budaya maupun ritual ini dan sepanjang budaya dan ritual dan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, malah justru mengisi dan mewarnainya dalam Islam, bila terdapat unsur yang bertentangan dengan prinsip Islam maka unsur itulah yang dihilangkan serta menghapus budaya dan tradisi tersebut secara keseluruhan. Pandangan Islam melalui upacara *Attunu Panrolik* bahwa *Attunu Panrolik* dianggap fasid (rusak, tidak berlaku), karena bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum Islam. c) Lingkungan dalam kawasan adat Tanah Toa menjadi media pewarisan nilai-nilai dan budaya menurut Islam karena setiap orang akan hidup di tengah masyarakat. Oleh sebab itu peranan para tokoh agama (ulama dan cendekiawan Islam) sangat diharapkan untuk dapat mengendalikan nilai-nilai dan budaya masyarakat menuju nilai-nilai dan budaya yang Islami.

Implikasi

1. *Ammatoa* dalam kapasitasnya sebagai pemimpin tertinggi komunitas adat Kajang, dimana dalam melaksanakan tugasnya yang diamanahkan oleh *Tu Ria'e Arc'na*, dibantu oleh sejumlah perangkat adat yang terdiri dari; *Ada' limayya*, Karaeng Tallua, *Lombo ada*, dan aparat adat lainnya. Agar struktur kepemimpinan kelembagaan adat kajang itu tetap eksis hingga saat ini, maka diharapkan kepada pihak pemerintah tidak terlalu banyak mengambil alihurusan dan kekuasaan adat, agar kepemimpinan *Ammatoa* tetap mempunyaikewenangan/kekuasaan untuk menentukan dan memberikan sanksi kepadapengikutnya.
2. *Ammatoa* selaku pimpinan adat di kawasan adat *Ammatoa* Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dalam memutuskan perkara pencurian hendaklah berdasarkan *Pasang* dan mengutamakan pula hasil musyawarah pengadilan adat tanpa mengabaikan keadilan yang selama ini dianggap patokan turun temurun dari nenek moyang mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafid. *Ammatoa Dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang*. Makassar: De La Macca 2013.
- Nurdiansah. *Pemilihan Dan Peranan Kepala Adat (Ammatoa) Dalam Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam*. Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2014. Subagyo. Joko P. *Metode penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Rato, Dominikus. *Hukum Adat Indonesia* (Surabaya: LaksBang Justice, 2015).
- Zainuddin Tika dkk. *Ammatoa*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2008.
- Rato, Dominikus. *Hukum Adat Indonesia*. Surabaya: LaksBang Justice, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia dalam Proses Acara Peradilan Adat dan Hakim Adat dalam Memeriksa Perkara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Katu, Mas Alim. *Tasawuf Kajang*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2015.
- Kementrian Agama, *Alquran dan Terjemahan*. Jakarta: PT. Syamil Quran, 2012.
- Kitab Al-Ijma': 4380/4, h.134
- Kitab Al-Ijma': /4, hal. 71/3, h. 102
- Kitab Al-Fiqih Ahmad Thabrani: 6316-6317, 339/4.
- Kitab Bukhari Thabrani: 4304-1688
- Sudi, (50 tahun) Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Batunulamung , 20 Desember 2016.
- Amir Bolonk, (50 tahun) Galla Puto" (juru bicara *Ammatoa*), *Wawancara*, Tanah Towa, 11 Desember 2016.
- Bohe Amma, (73 tahun) Pemangku adat, *Wawancara*, Tanah Towa, 12 Desember 2016.
-